



**KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN SELOPAMIORO
KAPANEWON IMOGLI KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 16 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN SAUDARA BERLIANA RIFKA ANNISA DAN KAWAN – KAWAN
SEBAGAI PETUGAS PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KALURAHAN SELOPAMIORO KAPANEWON IMOGLI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN SELOPAMIORO,**

Menimbang : a. Bahwa Tata Keuangan Kalurahan di kelola berdasarkan asas – asas, akuntabel partisipatif, serta dilakukan di lakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Selopamioro Kapenewon Imogiri Kabupaten Bantul tentang penunjukan BERLIANA RIFKA ANNISA dan kawan – kawan sebagai Petugas Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
4. Tahun 2014 Nomor 2293);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa sebagai mana telah diubah dengan peraturan Bupati nomor 55 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ;
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82)
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang kedudukan keuangan Lurah, Pamong, Staf Kalurahan,Staf Honorer dan Kedudukan Keuangan Bamuskal (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 nomor 129);
 9. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 07 tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul (Lembaran Kalurahan Selopamioro tahun 2020 nomor 07);
 10. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 07 Tahun 2024 tentang kedudukan keuangan Lurah, Pamong, Staf Kalurahan,Staf Honorer dan Kedudukan Keuangan Bamuskal (Lembaran Kalurahan Selopamioero tahun 2024 nomor 07);
 11. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 07 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Lembaran Kalurahan Selopamioro Tahun 2025 Nomor 07.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:			
KESATU	:	Mengangkat Saudara BERLIANA RIFKA ANNISA dan kawan – kawan sebagai Petugas Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) kemudian akan di berikan insentif sebesar Rp 200.000 setiap bulanya yang tertuang dalam Keputusan Lurah Kalurahan Selopamioro No _____ Tahun Anggaran 2025 ;		

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Berliana Rifka Annisa	Admin Media Sosial	Staf Honorer
2.	Taufik	Kontributor Berita	Ketua Karang Taruna
3.	Susilo Bayu Nugroho	Kontributor Berita	Ketua Wiasa
KEDUA		<p>Tugas, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan tugas yang telah tertuang pada APBKal Tahun Anggaran 2025; b. Mempertanggung jawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan Kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku; c. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan setiap tahap pelaksanaan kegiatan - Laporan akhir dari kegiatan 	
KETIGA	:	<p>Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Selopamioro Tahun Anggaran 2025;</p>	
KEEMPAT	:	<p>Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;</p>	

Ditetapkan di : Selopamioro
Pada tanggal :

LURAH KALURAHAN SELOPAMIORO

Drs. SUGENG

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bantul
Cq. Ka.Bag Pem.Des Setda Kab.Bantul;
2. Yth. Kapanewu Imogiri;
3. Yth. Ketua BAMUSKAL Selopamioro;
4. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan
Sebagaimana mestinya;